



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2013/PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1 Nama Lengkap : **ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN;**
Tempat lahir : Lewoleba;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 10 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : -

Terdakwa II:

2 Nama Lengkap : **MATEUS MATAN alias TEUS;**
Tempat lahir : Aliroba;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

3 Nama Lengkap : **YOHANES LABA alias ANIS;**
Tempat lahir : Aliuroba;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 12 Februari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Aliuroba, Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa IV:

4 Nama Lengkap : **KRISTOFORUS TODA Alias TODA;**
Tempat lahir : Aramengi;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 26 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Urunapo, Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Kepolisian RI Sektor Omesuri,
masing-masing :

- Terdakwa I ditangkap pada tanggal **02 Juli 2013**, berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP-KAP/07/VII/2013/Reskrim, tertanggal 02 Juli 2013 ;
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal **05 Juli 2013**, berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP-KAP/09/VII/2013/Reskrim, tertanggal 05 Juli 2013 ;
- Terdakwa III ditangkap pada tanggal **02 Juli 2013**, berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP-KAP/02/VII/2013/Reskrim, tertanggal 02 Juli 2013 ;
- Terdakwa IV ditangkap pada tanggal **30 Juli 2013**, berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP-KAP/11/VII/2013/Reskrim, tertanggal 30 Juli 2013 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan),
masing-masing oleh :

1 Penyidik:

- Terdakwa I ditahan sejak tanggal **03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013** berdasarkan surat perintah penahanan No. SP-HAN/07/VII/2013/Reskrim, tertanggal 03 Juli 2013;
- Terdakwa II ditahan sejak tanggal **06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013** berdasarkan surat perintah penahanan No. SP-HAN/09/VII/2013/Reskrim, tertanggal 06 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III ditahan sejak tanggal **03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013** berdasarkan surat perintah penahanan No. SP-HAN/02/VII/2013/Reskrim, tertanggal 03 Juli 2013;
- Terdakwa IV ditahan sejak tanggal **31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013** berdasarkan surat perintah penahanan No. SP-HAN/11/VII/2013/Reskrim, tertanggal 31 Juli 2013;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum:

- Terdakwa I ditahan sejak tanggal **23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013** berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:B-592/P.3.23/Ep.1/07/2013, tertanggal 22 Juli 2013;
- Terdakwa II ditahan sejak tanggal **26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013** berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:B-594/P.3.23/Ep.1/07/2013, tertanggal 22 Juli 2013;
- Terdakwa III ditahan sejak tanggal **23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013** berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:B-587/P.3.23/Ep.1/07/2013, tertanggal 22 Juli 2013;
- Terdakwa IV ditangguhkan Penahanan;

3 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata:

- Terdakwa I ditahan sejak tanggal **01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:31/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 28 Agustus 2013;
 - Terdakwa II ditahan sejak tanggal **04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:33/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 28 Agustus 2013;
 - Terdakwa III ditahan sejak tanggal **01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:30/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 28 Agustus 2013;
 - Terdakwa IV ditangguhkan Penahanan;
- #### 4 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata:
- Terdakwa I ditahan sejak tanggal **01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:31/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 30 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II ditahan sejak tanggal **04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:33/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 30 September 2013;
- Terdakwa III ditahan sejak tanggal **01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:30/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 30 September 2013;
- Terdakwa IV ditangguhkan Penahanan;

5 Penuntut Umum:

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV ditahan sejak tanggal **30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-233/P.3.23/Epp.2/10/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata:

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan sejak tanggal **11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013** berdasarkan Penetapan Nomor:31/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 11 Nopember 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perkara : PDM – 36/LBT/10/2013 tertanggal 25 November 2013 yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, dan Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) batu gunung, 1 (satu) buah belahan bambu, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, para Terdakwa yang menyatakan penyesalannya ikut serta melakukan perbuatan yang sia-sia yang telah merugikan orang lain, keluarga dan diri sendiri, Para Terdakwa **mohon agar diberikan keringanan hukuman;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Lembata oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-36/LBT/10/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III Yohanes Laba alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA bersama dengan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), TOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Walangsawah, Kec. Omesuri, Kab. Lembata, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA bersama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang minum-minuman keras berupa tuak dan arak, selanjutnya tiba-tibadatang saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS yang saat itu juga dalam kondisi mabuk habis minum-minuman keras bersama teman-temannya lalu memaki para Terdakwa dengan berkata PUKIMAI, selanjutnya karena tidak terima dengan makian dari saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS maka terjadi perang mulut antara para Terdakwa dengan saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS, lalu korban RAHMAT NUTURAMUN yang saat itu juga berada di tempat tersebut bermaksud membantu saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS selaku teman korban RAHMAT NUTURANUN, dengan cara memegang sebatang bambu langsung menghampiri Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN sambil memaki Para Terdakwa dengan berkata puki mai kalian semua lalu memukul Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN dengan menggunakan sebatang bambu, hal tersebut membuat ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terima sehingga saat itu juga ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menendang korban RAHMAT NUTURAMUN hingga terjatuh selanjutnya korban RAHMAT NUTURAMUN bangun langsung lari meninggalkan tempat para Terdakwa berada yang mana selanjutnya Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA bersama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), THOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga tidak terima dengan makian dan perbuatan korban RAHMAT NUTURAMUN memukul Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN maka langsung mengejar korban RAHMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

NUTURAMUN dan begitu Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA berhasil mengejar korban RAHMAT NUTURAMUN langsung menangkap dan memeluk korban RAHMAT NUTURAMUN dari arah belakang dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya Terdakwa I ANGEKUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, bersama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil menyusul dan langsung mengeroyok korban RAHMAT NUTURAMUN dengan cara Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA memeluk korban RAHMAT NUTURAMUN dari belakang dengan sekuat tenaga supaya tidak lari selanjutnya Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama memukuli korban RAHMAT NUTURAMUN dengan cara Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS dan Terdakwa WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing dengan menggunakan sebatang bambu yang dipegang menggunakan tangan masing-masing lalu dipukulkan ke arah tubuh korban RAHMAT NUTURAMUN selanjutnya karena korban RAHMAT NUTURAMUN berontak maka membuat korban RAHMAT NUTURAMUN terlepas dari pelukan Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA, dan begitu korban RAHMAT NUTURAMUN terlepas dan hendak lari maka ANTUS (Terdakwa dalam berkas lain) langsung menghampiri korban RAHMAT NUTURAMUN dari arah belakang dan langsung menikam sebilah pisau yang dipegang oleh ANTUS (Terdakwa dalam berkas lain) ke arah belakang tubuh korban RAHMAT NUTURAMUN, selanjutnya dalam waktu yang hampir bersamaan saksi AFHAM MUHAMAD lari menuju ke arah Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA bersama-sama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), THOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena itu saksi AFHAM MUHAMAD mengajak teman-temannya dan berada diposisi terdepan maka WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bersembunyi di belakang oto langsung memukulkan kayu kukun yang dipegangnya sekuat tenaga ke arah kepala saksi AFHAM MUHAMAD sedangkan Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS bersama bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melemparkan batu yang diambil di tempat kejadian ke arah saksi AFHAM MUHAMAD, adapun akibat perbuatan Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA selain menyebabkan saksi AFHAM MUHAMAD menderita luka robek pada kepala tengah sampai belakang dengan ukuran dalamnya 1 cm dan panjang 8 cm dan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran dengan ukuran 1 cm, luka lecet pada batang hidung, akibat benda tumpul juga menyebabkan korban RAHMAT NUTURAMUN menderita luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 3x2x1 cm akibat benda tajam, di bahu bagian kanan terdapat luka memar dan luka lebam di leher bagian depan akibat benda tumpul, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terjadi di tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banak sehingga bisa diketahui oleh orang-orang yang berlalulalang di tempat tesebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

KEDUA:

-----Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III Yohanes Laba alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA bersama dengan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), TOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Walangsawah, Kec. Omesuri, Kab. Lembata, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA bersama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang minum-minuman keras berupa tuak dan arak, selanjutnya tiba-tibadatang saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS yang saat itu juga dalam kondisi mabuk habis minum-minuman keras bersama teman-temannya lalu memaki para Terdakwa dengan berkata PUKIMAI, selanjutnya karena tidak terima dengan makian dari saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS maka terjadi perang mulut antara para Terdakwa dengan saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS, lalu korban RAHMAT NUTURAMUN yang saat itu juga berada di tempat tersebut bermaksud membantu saksi AFHAM MUHAMAD alias FABREGAS selaku teman korban RAHMAT NUTURAMUN, dengan cara memegang sebatang bambu langsung menghampiri Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN sambil memaki Para Terdakwa dengan berkata puki mai kalian semua lalu memukul Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN dengan menggunakan sebatang bambu, hal tersebut membuat ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terima sehingga saat itu juga ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menendang korban RAHMAT NUTURAMUN hingga terjatuh selanjutnya korban RAHMAT NUTURAMUN bangun langsung lari meninggalkan tempat para Terdakwa berada yang mana selanjutnya Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA bersama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), THOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga tidak terima dengan makian dan perbuatan korban RAHMAT NUTURAMUN memukul Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN maka langsung mengejar korban RAHMAT NUTURAMUN dan begitu Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA berhasil mengejar korban RAHMAT NUTURAMUN langsung menangkap dan memeluk korban RAHMAT NUTURAMUN dari arah belakang dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ANGEKUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, bersama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil menyusul dan langsung mengeroyok korban RAHMAT NUTURAMUN dengan cara Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA memeluk korban RAHMAT NUTURAMUN dari belakang dengan sekuat tenaga supaya tidak lari selanjutnya Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama memukuli korban RAHMAT NUTURAMUN dengan cara Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS dan Terdakwa WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing dengan menggunakan sebatang bambu yang dipegang menggunakan tangan masing-masing lalu dipukulkan ke arah tubuh korban RAHMAT NUTURAMUN selanjutnya karena korban RAHMAT NUTURAMUN berontak maka membuat korban RAHMAT NUTURAMUN terlepas dari pelukan Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA, dan begitu korban RAHMAT NUTURAMUN terlepas dan hendak lari maka ANTUS (Terdakwa dalam berkas lain) langsung menghampiri korban RAHMAT NUTURAMUN dari arah belakang dan langsung menikam sebilah pisau yang dipegang oleh ANTUS (Terdakwa dalam berkas lain) ke arah belakang tubuh korban RAHMAT NUTURAMUN, selanjutnya dalam waktu yang hampir bersamaan saksi AFHAM MUHAMAD lari menuju ke arah Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA bersama-sama dengan ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), THOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena itu saksi AFHAM MUHAMAD mengajak teman-temannya dan berada diposisi terdepan maka WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bersembunyi di belakang oto langsung memukulkan kayu kukun yang dipegangnya sekuat tenaga ke arah kepala saksi AFHAM MUHAMAD sedangkan Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS bersama bersama dengan THOMAS SUYA alias YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAFAAT MARHABAN alias SAFAAT alias HABAN alias OJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (Terdakwa dalam berkas



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) maupun ALEXIUS RIVALDO ACO alias ACO (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melemparkan batu yang diambil di tempat kejadian ke arah saksi AFHAM MUHAMAD, adapun akibat perbuatan Terdakwa I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN, Terdakwa II MATEUS MATAN alias TEUS, Terdakwa III YOHANES LABA alias ANIS, Terdakwa IV KRISTOFORUS TODA alias TODA selain menyebabkan saksi AFHAM MUHAMAD menderita luka robek pada kepala tengah sampai belakang dengan ukuran dalamnya 1 cm dan panjang 8 cm dan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran dengan ukuran 1 cm, luka lecet pada batang hidung, akibat benda tumpul juga menyebabkan korban RAHMAT NUTURAMUN menderita luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 3x2x1 cm akibat benda tajam, di bahu bagian kanan terdapat luka memar dan luka lebam di leher bagian depan akibat benda tumpul, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terjadi di tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banak sehingga bisa diketahui oleh orang-orang yang berlalulalang di tempat tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi AHAMAD LADO PURAB:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN telah dikeroyok oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dikantor polisi bahwa pelakunya bernama YEN, ANIS LABA, POLMAN, SAFAAT, KOPONG, YEN, ACO, TODA, ANTUS dan TEUS;
- Bahwa berawal ketika saksi baru bangun tidur tiba adek saksi mendapat kabar lewat telepon dari Desa Walangsawah bahwa adek saksi RAHMAD NUTURAMUN telah di Tikam sehingga saksi langsung kerumah paman saksi untuk mengambil jaket dan selanjutnya berangkat bersama dengan KASIM namun diperjalanan bertemu dengan korban yang sementara dimuat ke mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk menuju Puskesmas Balauring sehingga saksi bersama-sama dengan KASIM ikut naik Truk untuk mengantar ke Puskesmas tersebut;

- Bahwa ketika diperjalanan menuju Puskesmas RAHMAD NUTURAMUN sudah tidak sadarkan diri dan pada tubuhnya terdapat luka robek pada Pelipis kanan, luka memar di bahu bagian kanan dan luka lebam di leher bagian depan ;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Omesuri kemudian kembali lagi ke Puskesmas namun RAHMAD NUTURAMUN telah meninggal dunia karena selama diperjalanan menuju Puskesmas banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadiannya pengeroyokan terhadap AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN bersamaan waktunya tetapi terjadi di dua tempat yang berbeda;

2. Saksi PASKALIS DODI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan teman saksi bernama GASPANDI jalan-jalan ke Pasar Walangsawah dan bertemu dengan saksi AFHAM MUHAMAD dengan kelompoknya sebanyak 10 (sepuluh) orang duduk-duduk sambil minum-minum alkohol jenis Arak sedangkan Para Terdakwa bersama dengan kelompoknya duduk-duduk sambil minum-minuman alkohol jenis Arak ditempat yang berbeda namun berdekatan dengan kelompok saksi AFHAM MUHAMAD;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada perkelahian sehingga saksi datang ketempat kejadian dan pada jarak 6 (enam) meter saksi melihat saksi AFHAM MUHAMAD dikepung oleh para Terdakwa namun tiba-tiba ada orang yang menarik tangan saksi AFHAM MUHAMAD dan dibawa ke Jalan Besar;
- Bahwa selanjutnya datang RAHMAT NUTURAMUN dan langsung menendang Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen dan langsung berlari sehingga dikejar oleh para Terdakwa;



- Bahwa setelah RAHMAT NUTURAMUN berhasil dikejar oleh para terdakwa, selanjutnya ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul RAHMAT NUTURAMUN hingga terjatuh;
- Bahwa RAHMAT NUTURAMUN dikeroyok dipinggir Pasar Walangsawah dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka-luka namun ketika diperjalanan menuju Puskesmas, RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia akibat tusukan benda tajam ;
- Bahwa saksi mendengar ketika saksi AFHAM MUHAMAD memaki-maki namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

3 Saksi WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang minum-minuman jenis Arak bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi lainnya yaitu **Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen**, **Terdakwa Mateus Matan alias Anis**, **Terdakwa Kristoforus Toda** dan bersama dengan **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan saksi AFHAM MUHAMAD juga berada dipasar Walangsawah dan sedang minum minuman jenis Arak bersama dengan teman-temannya ditempat yang berbeda, kemudian saksi AFHAM MUHAMAD memaki-maki kearah saksi dan teman-teman dengan mengatakan : “Pukimai kalian semua”, saksi tidak senang dan langsung berdiri untuk melawan namun tiba-tiba datang teman-teman saksi AFHAM MUHAMAD, menarik tangannya dan membawanya pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang RAHMAD NUTURAMUN untuk membantu dan langsung menendang Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dan selanjutnya berlari sehingga saksi bersama-sama dengan Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen**, **Antus (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan **Terdakwa Kristoforus Toda** mengejar RAHMAD NUTURAMUN dengan cara berpacu yaitu saksi dengan **Terdakwa Kristoforus Toda** dari sebelah kanan sedangkan **Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen** dan **Antus (terdakwa dalam berkas terpisah)** dari sebelah kiri RAHMAD NUTURAMUN dan akhirnya berhasil mengejar namun RAHMAD



NUTURAMUN melawan dengan cara memegang sebatang bambu lalu berbutar-putar sehingga mengenai tangan Terdakwa **Kristoforus** Toda hingga terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Kristoforus** Toda bangkit dan langsung memeluk RAHMAD NUTURAMUN dari belakang dan akhirnya berhasil disusul oleh Terdakwa Mateus Matan alias Teus dan langsung mengeroyok RAHMAD NUTURAMUN dengan cara Mateus Matan dan saksi masing-masing dengan menggunakan bambu memukulkan ketubuh RAHMAD NUTURAMUN;
- Bahwa selanjutnya RAHMAD NUTURAMUN berontak hingga terlepas dari pelukan Terdakwa Kristofrus Toda namun ketika hendak lari Antus langsung menghampiri RAHMAD NUTURAMUN dan dari belakang langsung menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke tempat minum-minun tersebut namun saksi AFHAM MUHAMAD sudah berada ditempat tersebut dan menyerang sehingga saksi bersama-sama dengan **Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen**, Terdakwa **Mateus Matan alias Anis**, **Terdakwa Kristoforus Toda** dan bersama dengan **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah) berlari keatas bukit sehingga bertemu dengan **Terdakwa Yohanes Laba alias Anis** , **Thomas Suya Alias Yanto** (terdakwa dalam berkas terpisah), **Safaat Marhaban Alias Safaat Alias Haban Alias Oja** (terdakwa dalam berkas terpisah), **ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan **Alexius Rivaldo Aco alias Aco** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing ikut melempar saksi AFHAM MUHAMAD dengan batu;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan sebatang kayu memukul saksi AFHAM MUHAMAD sebanyak 4 (empat) kali sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya sudah berlari menuju pulang;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikam RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka-luka namun ketika diperjalanan menuju Puskesmas RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia akibat tusukan benda tajam ;



- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar **keterangan para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Terdakwa **ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang meminum-minuman jenis Arak bersama dengan 4 (empat) orang teman lainnya yaitu Terdakwa **Mateus Matan alias Anis, Terdakwa Kristoforus Toda** dan bersama dengan **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan saksi AFHAM MUHAMAD juga berada dipasar Walangsawah dan sedang meminum minuman jenis Arak bersama dengan teman-temannya ditempat yang berbeda, kemudian saksi AFHAM MUHAMAD memaki-maki kearah para Terdakwa dengan mengatakan : “Pukimai kalian semua”, lalu saksi AFHAM MUHAMAD memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya namun langsung Terdakwa Tepis dengan menggunakan tangan kiri,
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak senang dan sikap AFHAM MUHAMAD langsung berdiri untuk berkelahi namun tiba-tiba saksi AFHAM MUHAMAD ditarik oleh temannya dan dibawa ke Jalan Besar ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang RAHMAD NUTURAMUN untuk membantu dan langsung menendang Terdakwa dan selanjutnya berlari sehingga Terdakwa bersama-sama dengan **Antus (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar dari sebelah kiri sedangkan saksi Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong bersama dengan Terdakwa Kristoforus Toda** dari sebelah kanan RAHMAD NUTURAMUN dan akhirnya berhasil mengejar namun RAHMAD NUTURAMUN melawan dengan cara memegang sebatang bambu lalu berbutar-putar sehingga mengenai tangan Terdakwa **Kristoforus Toda** hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Kristoforus Toda** bangkit dan langsung memeluk RAHMAD NUTURAMUN dari belakang dan akhirnya berhasil



disusul oleh Terdakwa Mateus Matan alias Teus dan langsung mengeroyok RAHMAD NUTURAMUN dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Mateus Matan dan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** memukul RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan bambu;

- Bahwa selanjutnya RAHMAD NUTURAMUN berontak hingga terlepas dari pelukan Terdakwa Kristofrus Toda namun ketika hendak lari Antus langsung menghampiri RAHMAD NUTURAMUN dan langsung menendang RAHMAD NUTURAMUN;
- Bahwa kemudian terdakwa Pulang namun tiba-tiba datang saksi AFHAM MUHAMAD dan menyerang sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berlari ke bukit sehingga bertemu dengan **Terdakwa Yohanes Laba alias Anis**, **Thomas Suya Alias Yanto** (terdakwa dalam berkas terpisah), **Safaat Marhaban Alias Safaat Alias Haban Alias Oja** (terdakwa dalam berkas terpisah), **ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan **Alexius Rivaldo Aco alias Aco** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing ikut melempar saksi AFHAM MUHAMAD dengan batu dan selanjutnya pulang ;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikam RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teman Terdakwa lainnya yaitu saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka-luka namun ketika diperjalanan menuju Puskesmas RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia akibat tusukan benda tajam ;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banyak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu memukul saksi AFHAM MUHAMAD sebanyak 4 (empat) kali sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya sudah berlari menuju pulang;

2 **Terdakwa MATEUS MATAN Alias ANIS;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;



- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang meminum-minuman jenis Arak bersama dengan 4 (empat) orang teman lainnya yaitu Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen**, Terdakwa **Kristoforus Toda** dan bersama dengan **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan saksi AFHAM MUHAMAD juga berada dipasar Walangsawah dan sedang meminum minuman jenis Arak bersama dengan teman-temannya ditempat yang berbeda, kemudian saksi AFHAM MUHAMAD memaki-maki kearah para Terdakwa dengan mengatakan : “Pukimai kalian semua”, lalu saksi AFHAM MUHAMAD memukul Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dengan menggunakan tangan kananya namun langsung Terdakwa Tepis dengan menggunakan tangan kiri,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa tidak senang dengan sikap AFHAM MUHAMAD langsung berdiri untuk berkelahi namun tiba-tiba saksi AFHAM MUHAMAD ditarik oleh temannya dan dibawa ke Jalan Besar ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang RAHMAD NUTURAMUN untuk membantu dan langsung menendang Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dan selanjutnya berlari sehingga Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** bersama-sama dengan **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar dari sebelah kiri sedangkan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong bersama dengan Terdakwa Kristoforus Toda** dari sebelah kanan RAHMAD NUTURAMUN dan akhirnya berhasil mengejar namun RAHMAD NUTURAMUN melawan dengan cara memegang sebatang bambu lalu berbutar-putar sehingga mengenai tangan Terdakwa **Kristoforus Toda** hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Kristoforus Toda** bangkit dan langsung memeluk RAHMAD NUTURAMUN dari belakang dan akhirnya berhasil disusul oleh Terdakwa dan langsung mengeroyok RAHMAD NUTURAMUN dengan cara Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** memukul dengan tangan 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa dan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** memukul RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan bambu;
- Bahwa selanjutnya RAHMAD NUTURAMUN berontak hingga terlepas dari pelukan Terdakwa Kristofrus Toda namun ketika hendak lari Antus langsung menghampiri RAHMAD NUTURAMUN dan langsung menendang RAHMAD NUTURAMUN;



- Bahwa kemudian terdakwa Pulang namun tiba-tiba datang saksi AFHAM MUHAMAD dan menyerang sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berlari ke bukit sehingga bertemu dengan **Terdakwa Yohanes Laba alias Anis , Thomas Suya Alias Yanto** (terdakwa dalam berkas terpisah), **Safaat Marhaban Alias Safaat Alias Haban Alias Oja** (terdakwa dalam berkas terpisah), **ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan **Alexius Rivaldo Aco alias Aco** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing ikut melempar saksi AFHAM MUHAMAD dengan batu dan selanjutnya pulang ;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikam RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teman Terdakwa lainnya yaitu saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka-luka namun ketika diperjalanan menuju Puskesmas RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia akibat tusukan benda tajam ;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banyak;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan sebatang kayu memukul saksi AFHAM MUHAMAD sebanyak 4 (empat) kali sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya sudah berlari menuju pulang;

3 Terdakwa **YOHANES LABA alias ANIS;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan **Thomas Suya Alias Yanto** (Terdakwa dalam berkas terpisah), **Safaat Marhaban alias Safaat alias Haban alias Oja** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan **Abdul Rahman Sarabiti alias Polman** (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Pasar Walangsawah dan sesampainya ditempat tersebut kemudian dengan memegang sebatang bambu datang Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen dan mengatakan: “kami sudah habis baku pukul, mari kita pulang”, namun ketika menunggu mobil untuk pulang tiba-tiba datang orang tidak dikenal melempari Terdakwa dengan Terdakwa lainnya dengan batu sehingga



Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya membalas melempar orang tersebut dengan batu dan selanjutnya berlari menuju pulang;

- Bahwa diperjalanan menuju pulang, Terdakwa bersama dengan **Thomas Suya Alias Yanto** (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Safaat Marhaban alias Safaat alias Haban alias Oja dan Terdakwa Abdul Rahman Sarabiti alias Polman bertemu dengan saksi Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong, Alexius Rivaldo alias Aco (Terdakwa dalam berkas terpisah), Antus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Kristoforus Toda dan Antus (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa Antus (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menusuk RAHMAD NUTURAMUN dengan sebilah pisau serta memukul dan melempar saksi AFHAM MUHAMAD;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika **Thomas Suya Alias Yanto** (Terdakwa dalam berkas terpisah), Safaat Marhaban alias Safaat alias Haban alias Oja (Terdakwa dalam berkas terpisah), Abdul Rahman Sarabiti alias Polman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen, saksi Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong, Alexius Rivaldo alias Aco (Terdakwa dalam berkas terpisah), Antus (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Kristoforus Toda, Antus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Mateus Matan alias Teus melempari saksi AFHAM MUHAMAD dengan batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yaitu saksi AFHAM MUHAMAD mengalami luka-luka dan masuk rumah sakit sedangkan RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banyak;

4 **Terdakwa KRISTOFORUS TODA;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang meminum-minuman jenis Arak bersama dengan 4 (empat) orang teman lainnya yaitu **Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen**, Terdakwa **Mateus Matan alias Anis**, **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong**, sedangkan saksi AFHAM MUHAMAD juga berada dipasar



Walangsawah dan sedang meminum minuman jenis Arak bersama dengan teman-temannya ditempat yang berbeda, kemudian saksi AFHAM MUHAMAD memaki-maki kearah para Terdakwa dengan mengatakan : “Pukimai kalian semua”, saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** tidak senang dan langsung berdiri untuk melawan namun tiba-tiba datang teman-teman saksi AFHAM MUHAMAD, menarik tangannya dan membawanya pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang RAHMAD NUTURAMUN untuk membantu dan langsung menendang Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dan selanjutnya berlari sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong mengejar dari sebelah kanan sedangkan Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen** bersama dengan **Antus (terdakwa dalam berkas terpisah)** mengejar RAHMAD NUTURAMUN dari sebelah kiri dan akhirnya berhasil mengejar namun RAHMAD NUTURAMUN melawan dengan cara memegang sebatang bambu lalu berbutar-putar sehingga mengenai tangan Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangkit dan langsung memeluk RAHMAD NUTURAMUN dari belakang dan akhirnya berhasil disusul oleh Terdakwa Mateus Matan alias Teus dan langsung mengeroyok RAHMAD NUTURAMUN dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan sedangkan Mateus Matan dan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** memukul dengan menggunakan bambu;
- Bahwa selanjutnya RAHMAD NUTURAMUN berontak hingga terlepas dari pelukan Terdakwa namun ketika hendak lari Antus langsung menghampiri RAHMAD NUTURAMUN dan langsung menendang;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke tempat minum-minun tersebut namun saksi AFHAM MUHAMAD sudah berada ditempat tersebut dan menyerang sehingga Terdakwa bersama-sama dengan **Terdakwa Angelus Hide Lokang alias Yen**, Terdakwa **Mateus Matan alias Anis**, saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** dan bersama dengan **Antus (terdakwa dalam berkas terpisah)** berlari keatas bukit sehingga bertemu dengan **Terdakwa Yohanes Laba alias Anis**, **Thomas Suyu Alias Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah)**, **Safaat Marhaban Alias Safaat Alias Haban Alias Oja (terdakwa dalam berkas terpisah)**, **ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan **Alexius Rivaldo Aco alias Aco (terdakwa dalam berkas**



terpisah) dan masing-masing ikut melempar saksi AFHAM MUHAMAD dengan batu;

- Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikam RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lainnya yaitu saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka-luka namun ketika diperjalanan menuju Puskesmas RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia akibat tusukan benda tajam ;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banyak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **Visum et Repertum** Nomor:845/SKP/Pusk.BU/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LASTRI SUPRIATIN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Balauring, Kec.Omesuri, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap RAHMAD NUTURAMUN dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban Laki-Laki, berumur Sembilan belas tahun yang terdapat luka robek pada Pelipis kanan dengan ukuran 3x2x1cm akibat benda tajam, di bahu bagian kanan terdapat luka memar dan luka lebam di leher bagian depan akibat benda tumpul dan luka robek/ luka tusuk pada punggung kanan sejajar tulang iga ke-6 (enam) dibawah tulang belikat dengan ukuran diameter 2 cm kedalam 3 cm akibat benda tajam sehingga mengakibatkan korban kehabisan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **Visum et Repertum** Nomor:846/SKP/Pusk.BU/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LASTRI SUPRIATIN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Balauring, Kec.Omesuri, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap AFHAM MUHAMAD dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban Laki-Laki, berumur dua puluh tahun yang terdapat luka robek pada Kepala Tengah sampai belakang dengan ukuran dalamnya 1cm dan Panjang 8cm dan luka robek pada Pelipis kiri dengan ukuran 1cm, luka lecet pada batang hidung akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu Gunung;



- 1 (satu) buah belahan bambu,

yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan dari Polsek Omesuri Nomor: SP-Sita/01/VII/2013/Reskrim, tertanggal 02 Juli 2013 dan surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 47/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tertanggal 29 Juli 2013 dari PLH. Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Hasil Visum et Refertum, yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa yaitu Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen**, Terdakwa **Mateus Matan alias Anis**, Terdakwa **Kristoforus Toda**, **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** sedang meminum-minuman jenis Arak sedangkan saksi AFHAM MUHAMAD juga berada dipasar Walangsawah dan sedang meminum minuman jenis Arak bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman-temannya ditempat yang berbeda, kemudian saksi AFHAM MUHAMAD memaki-maki kearah para Terdakwa dengan mengatakan : “Pukimai kalian semua”, lalu saksi AFHAM MUHAMAD memukul Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dengan menggunakan tangan kananya namun langsung ditepis oleh Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa tidak senang dengan sikap AFHAM MUHAMAD langsung berdiri untuk berkelahi namun tiba-tiba saksi AFHAM MUHAMAD ditarik oleh temannya dan dibawa ke Jalan Besar ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang RAHMAD NUTURAMUN untuk membantu dan langsung menendang Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dan selanjutnya berlari sehingga Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** bersama-sama dengan **Antus** (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar dari sebelah kiri sedangkan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** bersama dengan Terdakwa **Kristoforus Toda** dari sebelah kanan



RAHMAD NUTURAMUN dan akhirnya berhasil mengejar namun RAHMAD NUTURAMUN melawan dengan cara memegang sebatang bambu lalu berbutar-putar sehingga mengenai tangan Terdakwa **Kristoforus Toda** hingga terjatuh;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa **Kristoforus Toda** bangkit dan langsung memeluk RAHMAD NUTURAMUN dari belakang dan akhirnya berhasil disusul oleh Terdakwa Mateus Matan alias Teus dan langsung mengeroyok RAHMAD NUTURAMUN dengan cara Terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dan Terdakwa Mateus Matan memukul dengan tangan masing-masing 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Mateus Matan dan saksi **Wenslaus Lioba Bala Alias Kopong** memukul RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan bambu;
- Bahwa benar selanjutnya RAHMAD NUTURAMUN berontak hingga terlepas dari pelukan Terdakwa Kristofrus Toda namun ketika hendak lari Antus langsung menghampiri RAHMAD NUTURAMUN dan langsung menendang RAHMAD NUTURAMUN;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa Pulang namun tiba-tiba datang saksi AFHAM MUHAMAD datang dan menyerang sehingga para terdakwa berlari ke bukit sehingga bertemu dengan Terdakwa **Yohanes Laba alias Anis, Thomas Suya Alias Yanto** (terdakwa dalam berkas terpisah), **Safaat Marhaban Alias Safaat Alias Haban Alias Oja** (terdakwa dalam berkas terpisah), **ABDUL RAHMAN SARABITI alias POLMAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan **Alexius Rivaldo Aco alias Aco** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing ikut melempar saksi AFHAM MUHAMAD dengan batu dan selanjutnya pulang ;
- Bahwa benar terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** dengan menggunakan sebatang kayu memukul saksi AFHAM MUHAMAD sebanyak 4 (empat) kali sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya sudah berlari menuju pulang;
- Bahwa benar ketika diperjalanan menuju pulang para Terdakwa mendengar cerita dari ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ANTUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikam RAHMAD NUTURAMUN dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi AFHAM MUHAMAD dan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka-luka namun ketika



diperjalanan menuju Puskesmas RAHMAD NUTURAMUN meninggal dunia akibat tusukan benda tajam ;

- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk alternatif maka hal tersebut membawa konsekuensi bagi Majelis Hakim untuk memilih/ mempertimbangkan salah satu diantara dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dipandang cukup bukti untuk dikenakan/ dipersalahkan kepada para Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pasal dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa :**
- 2 **Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;**
- 3 **Melakukan kekerasan terhadap orang;**
- 4 **Yang menyebabkan orang mendapat luka;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah orang (Person) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN**, Terdakwa **II MATEUS MATAN alias TEUS**, Terdakwa **III YOHANES LABA alias ANIS** dan Terdakwa **IV KRISTOFORUS TODA Alias TODA** dimana identitasnya setelah diperiksa dan



ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi **AHAMAD LADO PURAB, PASKALIS DODDI, dan WENSLAUS LIOBA BALA alias KOPONG** serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Para Terdakwalah orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan error in persona, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau dimuka umum atau ditempat publik yang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus pula dilakukan secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama, maksudnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar- benar turut melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa dalam perkara ini terjadi di Pasar Walangsawah, Desa Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Locus delicti ini merupakan tempat berjualan yang biasa dikunjungi oleh penjual atau pembeli atau dikunjungi oleh umum, dan dipinggir jalan tempat lalu lintas kendaraan umum, dengan demikian memenuhi kriteria dimuka umum atau ditempat publik yang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pelemparan batu dan Pemukulan terhadap saksi AFHAM MUHAMAD maupun terhadap RAHMAD NUTURAMUN dilakukan oleh para Terdakwa secara bergantian dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 ;

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam delik ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi melakukan kekerasan itu sendiri adalah **merupakan suatu tujuan yang ditujukan kepada orang;**



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ikut serta dalam melakukan pengeroyokan dan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut para Terdakwa telah memukul dan melempar batu masing-masing 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan kepala saksi AFHAM MUHAMAD serta RAHMAD NUTURAMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ikut serta dalam melakukan pengeroyokan dan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut terdakwa **Kristoforus** Toda berperan mengejar, memeluk, memukul RAHMAD NUTURAMUN serta melempar saksi AFHAM MUHAMAD, terdakwa Mateus Matan alias Teus berperan memukul RAHMAD NUTURAMUN serta melempar saksi AFHAM MUHAMAD, terdakwa **Yohanes Laba alias Anis** berperan melempar saksi AFHAM MUHAMAD sedangkan terdakwa **Angelus Hide Lokang alias Yen** berperan mengejar dan memukul RAHMAD NUTURAMUN serta memukul dan melempar saksi AFHAM MUHAMAD,

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pelemparan batu maupun pemukulan terhadap saksi AFHAM MUHAMAD dan terhadap RAHMAD NUTURAMUN telah memenuhi unsur melakukan kekerasan yang dimaksud dalam delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat pelemparan batu dan pemukulan tersebut saksi AFHAM MUHAMAD telah mengalami luka robek pada Kepala Tengah sampai belakang dengan ukuran dalamnya 1cm dan Panjang 8cm dan luka robek pada Pelipis kiri dengan ukuran 1cm, luka lecet pada batang hidung akibat benda tumpul sedangkan RAHMAD NUTURAMUN mengalami luka robek pada Pelipis kanan dengan ukuran 3x2x1cm akibat benda tajam, di bahu bagian kanan terdapat luka memar dan luka lebam di leher bagian depan akibat benda tumpul dan luka robek/ luka tusuk pada punggung kanan sejajar tulang iga ke-6 (enam) dibawah tulang belikat dengan ukuran diameter 2 cm kedalaman 3 cm;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu** sehingga terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada para Terdakwa akan dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa. Secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan para Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah batu Gunung dan 1 (satu) buah belahan bambu, cukup alasan juga bagi Pengadilan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan usia para Terdakwa yang masih muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan dapat dimungkinkan untuk memperbaiki sikap di kemudian hari;
- Orang tua para terdakwa telah berdamai dengan orang tua saksi AFHAM MUHAMAD;
- Perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi AFHAM MUHAMAD;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1, KUHP jo Pasal 193 KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN**, Terdakwa **II MATEUS MATAN alias TEUS**, Terdakwa **III YOHANES LABA alias ANIS** dan Terdakwa **IV KRISTOFORUS TODA Alias TODA** telah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka*".

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ANGELUS HIDE LOKANG alias YEN**, Terdakwa **II MATEUS MATAN alias TEUS** dan Terdakwa **IV KRISTOFORUS TODA Alias TODA** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan terhadap Terdakwa **III YOHANES LABA alias ANIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu Gunung, 1 (satu) buah belahan Bambu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin, tanggal 25 Nopember 2013**, oleh kami : **I KETUT MARDIKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **WEMPY W.J.DUKA, S.H.**, dan **JUNTER SIJABAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARKUS R.ARIWIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **JUPRIZAL, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan para Terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

WEMPY W.J.DUKA, S.H.

I KETUT MARDIKA, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H.

Panitera Pengganti,



MARKUS R.ARIWIBOWO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)